

Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia

Maskhuri

Universitas Syekh Nawawi Banten, Indonesia

Maskhuri@usnb.ac.id

Kata Kunci:

*Ekonomi Syariah,
Pembangunan Ekonomi
Berkelanjutan, Peran
Ekonomi Syariah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, dianggap memiliki potensi besar dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam kepada praktisi keuangan syariah, pengelola zakat dan wakaf, akademisi, serta pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi peran, tantangan, dan peluang ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah berperan signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Produk-produk seperti mudharabah dan musyarakah berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM. Instrumen zakat dan wakaf juga terbukti mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sukuk hijau menjadi instrumen pembiayaan yang mendukung proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan ekonomi syariah, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah dan kurangnya regulasi yang mendukung. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta, peluang pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sangat terbuka. Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk memainkan peran strategis dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan di Indonesia.

Abstract

Key Word:

*Islamic Economics,
Sustainable Economic
Development, The Role
of Islamic Economics.*

This research aims to analyze the role of sharia economics in supporting sustainable economic development in Indonesia. Sharia economics, which is based on the principles of justice, prosperity and sustainability, is considered to have great potential in accelerating the achievement of sustainable development goals (SDGs). This research uses a qualitative descriptive approach with in-depth interviews with sharia finance practitioners, zakat and waqf managers, academics, and policy makers to identify the role, challenges and opportunities of sharia economics in sustainable development. The research results show that sharia economics plays a significant role in increasing financial inclusion, especially for people who have not been reached by conventional financial services. Products such as mudharabah and musyarakah contribute to empowering MSMEs. Zakat and waqf instruments have also been proven to support sustainable social development, especially in alleviating poverty and improving community welfare. In addition, green sukuk is a financing instrument that supports sustainable projects such as renewable energy and climate change mitigation. However, this research also identified challenges in implementing sharia economics, including low sharia financial literacy and a lack of supporting regulations. With synergy between the government, sharia financial institutions and the private sector, opportunities for sharia economic development to support sustainable development are very open. Sharia economics has great potential to play a strategic role in achieving inclusive and environmentally friendly economic development in Indonesia.

Copyright © 2024 Maskhuri

This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan telah menjadi salah satu isu utama di berbagai negara, termasuk Indonesia, seiring dengan meningkatnya tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Namun, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di antaranya adalah ketimpangan ekonomi yang masih tinggi, akses keuangan yang belum merata, serta degradasi lingkungan yang signifikan akibat eksploitasi sumber daya alam.

Dalam konteks ini, ekonomi syariah muncul sebagai salah satu alternatif yang potensial untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ekonomi syariah adalah suatu konsep ekonomi yang mengajarkan kewirausahaan dan investasi yang etis kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dididik untuk menjadi *entrepreneur* sejati yang berjuang mengangkat taraf hidupnya dan masyarakat lainnya ke arah yang lebih baik (Rusydiana & Antonio, 2010). Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam seperti keadilan, distribusi yang merata, dan tanggung jawab sosial, menawarkan solusi yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Prinsip utama ekonomi syariah, seperti larangan riba (bunga), larangan terhadap spekulasi yang berlebihan (*gharar*), dan komitmen terhadap keadilan sosial, sangat relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong keadilan dan keberlanjutan, yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Marpaung dkk., 2024).

Instrumen-instrumen dalam ekonomi syariah, seperti zakat, wakaf, serta produk pembiayaan syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan ketimpangan sosial. Instrumen keuangan syariah juga cenderung mendukung investasi jangka panjang, menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang, dan mengurangi risiko keuangan yang dapat merugikan masyarakat (Haerunnisa dkk., 2023). Di samping itu, pengembangan instrumen investasi syariah yang berfokus pada proyek-proyek berkelanjutan, seperti sukuk hijau, dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Ekonomi syariah di Indonesia meskipun telah dimulai sejak awal 1990-an, namun berjalan lambat hingga menjelang terjadinya krisis tersebut. Ekonomi syariah nasional menemukan momentum sejak tahun 1999 hingga sekarang (Rusydiana & Antonio, 2010). Namun, meskipun ekonomi syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Di antaranya adalah minimnya pemahaman dan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah, kurangnya dukungan kebijakan yang memadai, serta rendahnya partisipasi sektor keuangan syariah dalam proyek-proyek berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai peran ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip dan instrumen dalam ekonomi syariah dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendalami peran ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Desain penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi antara ekonomi syariah dan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan secara lebih mendalam dan kontekstual.

Penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan syariah di Cirebon, termasuk bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta lembaga pengelola zakat dan wakaf. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini meliputi praktisi keuangan syariah, pengelola zakat dan wakaf, akademisi, serta pengambil kebijakan yang terkait dengan ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan. Pemilihan responden didasarkan pada peran dan kontribusi mereka dalam pengembangan ekonomi syariah serta pemahaman mereka tentang konsep pembangunan berkelanjutan.

Data dikumpulkan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi keuangan syariah, pengelola zakat dan wakaf, akademisi, serta pembuat kebijakan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung terkait implementasi ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur, buku, jurnal, dan dokumen resmi pemerintah terkait perkembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Data yang diperoleh dari wawancara ditranskrip dan dianalisis untuk menemukan tema-tema yang relevan, seperti peran ekonomi syariah dalam inklusi keuangan, pengelolaan zakat dan wakaf, serta kontribusi terhadap proyek berkelanjutan. Langkah-langkah dalam analisis ini meliputi transkripsi, pemberian kode pada data, pengelompokan berdasarkan tema, dan interpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Validitas data melalui teknik triangulasi, yakni membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini telah menghasilkan beberapa temuan utama yang memberikan gambaran mengenai peran ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang diperlukan dalam Islam, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama dari pembangunan itu. Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahtan di dunia dan akhirat (Meranti & Yazid, 2021). Melalui wawancara mendalam dengan praktisi keuangan syariah, pengelola zakat dan wakaf, akademisi, serta pembuat kebijakan, sejumlah isu kunci, tantangan, serta peluang dalam penerapan ekonomi syariah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah peran signifikan ekonomi syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), terbukti berperan penting dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional. Produk-produk keuangan berbasis syariah seperti mudharabah dan musyarakah (pembiayaan bagi hasil) memberikan solusi bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang kesulitan mendapatkan pinjaman karena keterbatasan jaminan dan beban bunga yang memberatkan. Selain itu, sistem konvensional masih terdapat riba dan gharar, hal inilah yang membedakan pilar utama dengan sistem keuangan syariah (Kroniko & Wardana, 2024). Dasar utama pelaksanaan ekonomi syariah selalu bertumpu pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum yang kuat (Abidah dkk., 2022).

Inklusi keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, karena akses keuangan yang merata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan menyediakan produk-produk yang adil dan tidak membebani, ekonomi syariah berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi serta kelangsungan pembangunan (Maulana dkk., 2024). Melalui prinsip-prinsip pembagian hasil dan inklusi keuangan, ekonomi syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. peningkatan jumlah lembaga keuangan mikro syariah serta produk keuangan syariah yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran yang penting dalam mengurangi hambatan akses keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu (Chapra, 2008).

Implementasi ekonomi syariah dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dan adil untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan transparansi dalam praktik ekonomi, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan serta mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Desvianti dkk., 2024; Fasya, 2021). Temuan lain menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Beberapa lembaga pengelola zakat dan wakaf yang diwawancarai mengungkapkan bahwa dana zakat telah dimanfaatkan untuk program-program sosial yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Selain itu, wakaf, terutama wakaf produktif, digunakan untuk mendanai pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, serta proyek-proyek ramah lingkungan.

Zakat dan wakaf memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan yang efektif dari kedua instrumen ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur sosial yang berkelanjutan, sekaligus mengatasi masalah ketimpangan sosial yang sering menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi. Secara khusus zakat dan infaq sebagai bagian dari instrumen ekonomi syariah yang memberikan kontribusi langsung untuk membantu fakir miskin dan mendukung kepentingan umum, termasuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dapat pula untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang (Haerunnisa dkk., 2023).

Penelitian ini juga menemukan bahwa sukuk hijau mulai digunakan sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung proyek-proyek berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Praktisi keuangan syariah mengakui bahwa sukuk hijau menawarkan alternatif yang etis dan ramah lingkungan bagi investor yang ingin berinvestasi dalam proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan. Sukuk hijau merupakan salah satu contoh inovasi keuangan syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan, sukuk hijau tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi investor, tetapi juga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi dan emisi

karbon. Instrumen ini dapat menjadi motor penggerak dalam upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam hal transisi energi dan mitigasi perubahan iklim. Sukuk hijau dapat berperan signifikan dalam redistribusi kekayaan dan pembiayaan proyek berkelanjutan (Haniyah dkk., 2024). Sukuk hijau mendukung proyek yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (Fasya, 2021).

Meskipun memiliki potensi besar, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat terkait produk-produk keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara keuangan syariah dan konvensional, serta manfaat yang ditawarkan oleh ekonomi syariah. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam regulasi yang mengakomodasi pengembangan ekonomi syariah yang terintegrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Tantangan utama juga termasuk pada persepsi publik dan pemahaman terbatas tentang hukum syariah (Asutay, 2007). Rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat menunjukkan perlunya program edukasi yang lebih intensif dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta otoritas terkait. Peran infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Awainah dkk., 2024). Edukasi yang tepat akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat produk syariah dan mempercepat adopsi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung, termasuk insentif bagi lembaga keuangan syariah yang berinvestasi dalam proyek-proyek berkelanjutan. Pendidikan ekonomi syariah harus dikenalkan kepada masyarakat luas, hal ini dikarenakan berdampak terhadap nilai dan perilaku manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka yang sesuai dengan syariat Islam (Zikri dkk., 2023).

Terdapat peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan sosial di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, menciptakan pasar yang semakin besar untuk produk-produk keuangan syariah yang berfokus pada etika dan keberlanjutan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta dapat mempercepat adopsi instrumen keuangan syariah dalam pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan. Sistem perekonomian syariah menjadi harapan dan bisa dipertimbangkan mana sistem ekonomi yang baik dan harus dilaksanakan agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud (Sumadi, 2018).

Peluang ini dapat dioptimalkan dengan adanya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang mendukung, sementara lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, ekonomi syariah dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan memiliki potensi sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi tantangan global (Haniyah et al., 2024). Ekonomi Syariah memiliki peran dalam mendukung implementasi SDGs di Indonesia dengan segala ekosistem produk yang ada (Latifah, 2022)..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, mampu meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan keuangan konvensional, seperti pelaku UMKM. Melalui instrumen seperti mudharabah, musyarakah, zakat, wakaf, dan sukuk hijau, ekonomi syariah memberikan solusi yang berkelanjutan dan adil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan. Zakat dan wakaf berperan besar dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Sementara itu, sukuk hijau terbukti sebagai instrumen yang mampu mendanai proyek-proyek berkelanjutan, seperti energi terbarukan, yang sejalan dengan prinsip pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi peran ekonomi syariah adalah rendahnya literasi masyarakat terkait produk keuangan syariah serta kurangnya regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan ekonomi syariah dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang lebih intensif dan dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan sektor swasta. Ke depan, dengan sinergi yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan berbagai pihak terkait, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berperan lebih aktif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah. *Muslim Heritage*, 7(1), 01–27. <https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V7i1.3628>
- Asutay, M. (2007). Conceptualisation Of The Second Best Solution In Overcoming The Social Failure Of Islamic Banking And Finance: Examining The Overpowering Of Homoislamicus By Homoeconomicus. *Iium Journal Of Economics And Management*, 15(2), 167–195.
- Awainah, N., Sulfiana, Nurhaedah, Jamaluddin, & Aminullah, A. (2024). Peran Infrastruktur Dalam mendorong Pertumbuhanekonomi Dan Peningkatankualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 6847–6854.
- Chapra, M. U. (2008). Vision Of Development In The Light Of Maqāsid Al-Sharī ‘Ah. May. In *The Palgrave Encyclopedia Of Islamic Finance And Economics*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93703-4_423-1
- Desvianti, D., Safitri, M., Serliana, & Hasan, Z. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Dan Mewujudkan Pembangunan Di Negara Indonesia. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1), 1–9.
- Fasya, G. (2021). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 88–92. <https://doi.org/10.56145/Jurnalekonomidanbisnis.V1i2.91>
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial. *Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.30984/Ajiel.V3i2.2853>
- Haniyah, N., Khoirunnisa, S., & Aprilia, T. V. (2024). Rekonstruksi Model Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Sunnah Nabawiyah Sebagai Fondasi Ekonomi Modern Yang Beretika. *Jurnal Sahmiyya*, 3(1), 202–208.
- Kroniko, H., & Wardana, A. (2024). Hukum Syariah Atas Riba Dan Gharar Ditinjau Dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi Dalam Islam. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 1861–1864.
- Latifah, E. (2022). Peran Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (At-Tariiz)*, 03, 108–120.
- Marpaung, T. A., Daei, M. I., Habibi, D., & Harahap, N. (2024). Strategi Pembangunan Nasional Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 317–334. <https://doi.org/10.59059/Jupiekes.V2i1.986>
- Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 213–218. <https://doi.org/10.56145/Jurnalekonomidanbisnis.V4i2.275>
- Meranti, I. D. I., & Yazid, A. A. (2021). Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(01), 31–38. <https://doi.org/10.59943/Economic.V12i01.64>
- Rusydiana, A. S., & Antonio, S. (2010). Peranan Ekonomi Syari’ah Dalam Pembangunan Daerah. *Harmoni*, 1x(33), 46–57.
- Sumadi. (2018). Peran Pendidikan Dan Pengenalan Sistem Ekonomi Syariah Kepada Generasi Muda Di Era Perkembangan Ekonomi Syariah. *Edunomika*, 02(02), 206–218.
- Zikri, R., Hijran, M., & Oktariani, D. (2023). Peran Pendidikan Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *Al-Muqayyad*, 42–48.